



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2023/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **XX**, tempat tanggal lahir : XX. 6 Juli 1987, umur 36 tahun, NIK XX, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Nomor Hand Phone XX alamat elektronik, email [XX](#), sebagai **Pemohon I**;
2. **XX**, tempat tanggal lahir : XX, 1 Januari 1980, umur 43 tahun, NIK. XX, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Nomor Hand Phone XX alamat elektronik, email [XX](#) sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor XX/Pdt.P/2023/XX pada tanggal 12 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Jum'at tanggal 6 Maret 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa XX wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX XX;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Tito dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XX dan XX dengan mas kawin berupa cincin emas, seberat 2 (dua) Gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat para Pemohon Menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 6.1. XX, tempat tanggal lahir XX 20 Juni 2016, Pendidikan kelas 2 SD;
 - 6.2. XX, tempat tanggal lahir XX 16 Agustus 2019;
7. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX dan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 7 Juli 2023;
10. Bahwa oleh karena anak-anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Mahkamah

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX



Syar'iyah XX, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama :
 - 2.1. XX, tempat tanggal lahir XX 20 Juni 2016, Pendidikan kelas 2 SD;
 - 2.2. XX, tempat tanggal lahir XX 16 Agustus 2019, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Anggraini (Pemohon II) NIK 1207234101800016, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ependi, S.Pd dan Dian Anggraini, Nomor 1102101072023002, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Al Ghazali Nabil Ependi, dikeluarkan oleh Perawat Bidan "Ramlah" tanggal 22 Juni 2016, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mishal Al mahyra Ependi, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sylvani Nomor : 1431/RSU/SKL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Domisili atas nama Ependi, S.Pd. (Pemohon I) Nomor 372/SKD/D-TP/VII/AGR/2023 yang dikeluarkan oleh Pengulu/Geucik Desa Titi Pasir, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazagelen, diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi-saksi

1. **XX**, tempat lahir **XX**, tanggal lahir 11 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa **XX**, Kecamatan **XX**, Kabupaten **XX**, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan di bawah sumpah memberikann keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada pada tanggal 6 Maret 2015 di **XX**;

-

Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Saksi mengetahui karena sebelum menikah Pemohon I telah memberitahukan kepada Saksi;

-

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena ketika akan menikah terdapat kekurangan syarat administrasi sehingga tidak bisa mendaftar pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX (umur 7 tahun) dan XX (umur 3 tahun);
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan pernikahan mereka telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar kedua anak mereka yang lahir setelah mereka menikah tahun 2016 diakui sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

2. **XX**, lahir di XX pada tahun 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi tersebut adalah keponakan Pemohon I dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2015 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Saksi yakin pernikahan mereka sah karena

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak didaftar pada Kantor urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX (umur 7 tahun) dan XX (umur 3 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama dan saat ini mereka sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisilinya berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah XX;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 6 Maret 2015 namun pernikahan mereka belum tercatat pada Kantor urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. XX, tempat tanggal lahir XX 20 Juni 2016, Pendidikan kelas 2 SD;
 - 2.2. XX, tempat tanggal lahir XX 16 Agustus 2019;
3. Bahwa para Pemohon sudah mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX dan saat ini para Pemohon sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon bernama XX. dan XX. serta untuk memastikan nasab anak tersebut;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam pada tanggal 6 Maret 2015 namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1) XX. lahir tanggal 20 Juni 2016 dan (2) XX. lahir tanggal 16 Agustus 2019. Bahwa dalam hal ini kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama XX. dan XX, yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa para Pemohon

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu XX dan XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.5 (Surat Keterangan domisili Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut membuktikan tentang identitas dan domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (foto kopi Surat Keterangan kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon II (XX) istri dari Ependi, S.Pd. telah melahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki diberi nama XX pada tanggal 20 Juni 2016 dengan dibantu oleh seorang bidan bernama Ramlah di XX;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (foto kopi Surat Keterangan kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti surat tersebut membuktikan bahwa XX. sebagai ayah dan XX sebagai ibu telah melahirkan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 seorang anak perempuan yang diberi nama XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum XX, XX, XX;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Saksi sesuai pasal 172 R.Bg. pasal 308 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2015 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi XX dan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama serta para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1) XX., umur 7 tahun dan (2) XX., umur 3 tahun, kemudian saat ini para Pemohon sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan telah mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Maret 2016 di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi XX;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi XX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. XX. lahir tanggal 20 Juni 2016;
 - 3.2. XX. lahir tanggal 16 Agustus 2019;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 para Pemohon melakukan pernikahan baru dan mencatat pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan Akta Nikah Nomor : 1102/101072023002 tanggal 7 Juli 2023;

5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Asal usul Anak untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon bernama 1) XX. lahir tanggal 20 Juni 2016 dan (2) XX. lahir tanggal 16 Agustus 2019;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbangan petitum tentang Asal usul Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 1 tentang “mengabulkan permohonan para Pemohon” dan oleh karena berhubungan dengan petitum berikutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang menetapkan anak bernama (1) XX. dan (2) XX. adalah anak sah dari para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Maret 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 8, 9, 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah yang dapat dinisbatkan kepada ayah atau ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain harus didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah, dalam hukum Islam juga nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena perkawinan yang *fasid*. Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan para Pemohon telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2015 adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam, oleh karenanya anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat ditetapkan sebagai anak-anak sah (anak kandung) dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut sebagai anak yang sah, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX



Menimbang bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak-anak dari pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan), dan sesuai pula dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah bin Mushthofa az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع،
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماأناتي به
المرأة من أولاد.**

Artinya : "Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan sekalipun perkawinan fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan ayat (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa anak-anak yang bernama (1) XX. lahir tanggal 20 Juni 2016 dan (2) XX. adalah anak-anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan berdasarkan hukum serta telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana disebutkan dalam petitum angka (1) agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan telah terbukti, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar menetapkan anak-anak bernama (1) XX. lahir tanggal 20 Juni 2016 dan (2) XX. lahir tanggal 16 Agustus 2019 adalah anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana disebutkan dalam petitum angka (2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan telah terbukti, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anak-anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal XX ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 19XX yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2023/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. XX. lahir di XX, tanggal 20 Juni 2016;
 - 2.2. XX. lahir di XX, tanggal 16 Agustus 2019;adalah anak sah dari Pemohon I (**XX**) dan Pemohon II (**XX**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriah* oleh **XX** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XX** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

XX

XX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	140.000,00

Terbilang : seratus empat puluh ribu rupiah;